



Undang Undang
Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 1999

Tentang
PENGELOLAAN
ZAKAT

Kementerian Agama RI
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Pemberdayaan Zakat
Tahun 2010

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayahNya, sehingga pada tahun anggaran 2010 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama dapat menerbitkan Buku Saku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D.291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Buku ini selain memuat Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI tentang pelaksanaan Undang-Undang dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat yang merupakan petunjuk dan pedoman bagi semua

pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan zakat, juga memuat Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional.

Dengan telah terbitnya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat beserta Keputusan Menteri Agama dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji sebagai petunjuk pelaksanaan, diharapkan pengelolaan zakat akan semakin meningkat, sehingga dapat ikut mengatasi permasalahan umat di tanah air.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi niat baik usaha kita semua.

Wassalam



Jakarta, Maret 2010
Direktur Pemberdayaan Zakat

Dr. H. Nasrun Haroen, MA
NIP. 195209021988031001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar Direktur Pemberdayaan Zakat.....	iii
Daftar Isi	vii
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat	1
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat	31
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat	103
Lampiran-lampiran	86





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang a. bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
- b. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta Pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.



3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
5. Agama adalah agama Islam.
6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

Pasal 2

Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

**BAB II
ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 4

Pengelolaan zakat berasakan iman dan takwa,



keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III

ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 6

- 1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- 2) Pembentukan badan amil zakat:
 - a. Nasional oleh Presiden atas usul Menteri.
 - b. Daerah propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.



- c. Daerah Kabupaten atau daerah kota oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
- d. Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- (3) Badan Amil Zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultif, dan informatif.
- (4) Pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (5) Organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pegawai, dan unsur pelaksana.

Pasal 7

- (1) Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
- (2) Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam



pasal 6 dan Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB IV

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 11

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah:
 - a. emas, perak, dan uang.
 - b. perdagangan dan perusahaan.
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.



- d. hasil pertambangan.
- e. hasil peternakan.
- f. hasil pendapatan dan jasa.
- g. rikaz.

- (3) Penghitungan zakat mal menurut hisab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 12

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
- (2) Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 13

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

Pasal 14

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.



- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB V PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 16

- (1) Hasil pengumpulan zakat didaya gunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.



- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 17

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5).
- (2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
- (3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.



- (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 19

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

BAB VII SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana di maksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang



ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/ atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas badan dan bertugas badan amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh pengumpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada Badan Amil Zakat Nasional.

Pasal 23

Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkan nya Undang-undang ini setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MULADI

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 164**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

PiL

Edy Sudibyo



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999**

**TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

I. UMUM

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan



terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional secara bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan; dan

pelayanan. kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut; perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasakan iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kasadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan

unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

Dengan dibentuknya Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan warga Negara Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berada atau yang menetap baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang dimaksud dengan mampu adalah mampu sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah



pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara.

Pemerintah daerah membentuk badan Amil Zakat daerah yang berkedudukan di ibu kota propinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Badan Amil Zakat kecamatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat di Desa atau di Kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum cendekia, dan tokoh masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu, antara lain, memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

Ayat (5)

Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah.

Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusi, dan unit lain sesuai dengan kebutuhan.

Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk Unit Pengumpul

Zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintahan dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 7

Ayat (1)

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Agar tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, Badan Amil Zakat perlu melakukan tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantauan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan

yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.

Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen, atau pada saat menemukan rikaz.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil



zakat harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki, yang kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat.

Pasal 13

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum;

Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum;

Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat;

Wasiat adalah pesan untuk memberikan



suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat; pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya, jika ada;

Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan keperundang-undangan yang berlaku; kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengurangan zakat dan laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir; miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari Pengadministrasian keuangan zakat.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat;
- b. menyampaikan saran dan pendapat kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat;

- c. memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Selama ini ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan dan instruksi menteri. Keputusan tersebut adalah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998

tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat,
Infaq dan Shadaqah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 3885



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 373 TAHUN 2003
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NO 38
TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan organisasi Departemen Agama Republik Indonesia, di pandang perlu meninjau kembali keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lebar Negara Nomor 3885);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan Ketiga Atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun

2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah di ubah dengan keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depertemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor

Departemen Agama Kabupaten/
Kota.

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Menetapkan:

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR
38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

2. Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
3. Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/ kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN AMIL ZAKAT**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 2

- (1) Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Daerah Provinsi, Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dan Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan;

- (2) Badan Amil Zakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga professional dan wakil pemerintah.
- (3) Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di ibu-kota Negara, Badan Amil Zakat Daerah Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi, Badan amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan berkedudukan di ibukota Kecamatan.

Paragraf 1

Badan Amil Zakat Nasional

Pasal3

- (1) Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan dan Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua umum, dua orang ketua, seorang sekretaris umum, dua orang sekretaris, seorang bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan dan divisi pengembangan.

- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota.
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota.

Paragraf 2

Badan Amil Zakat Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pangawas, dan Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seoraang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang benda hara, bidang pengumpul, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan dan bidang pengembangan.

- (3) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.

Pasal 5

- (1) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-

banyaknya 5 (lima) orang anggota.

- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Pasal 6

- (1) Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan dan Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan dan urusan penyuluhan.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua,

seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Pasal 7

Pejabat Departemen Agama Yang Mem-bidangi zakat dan pejabat Pemerintah Daerah karena jabatannya sesuai tingkatan diangkat dalam kepengurusan Badan Amil Zakat.

Pasal 8

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Badan Amil Zakat di semua tingkatan membentuk unit Pengumpul Zakat.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Badan Pelaksanaan badan Amil Zakat Nasional-bertugas:
 - a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusi-an dan pendayagunaan zakat; b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;



- b. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
- c. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.

- (2) Dewan Pertimbangan badan Amil Zakat Nasional bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat.
 - b. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

Pasal 10

- (1) Badan Pelaksanaan Badan Amil Zakat Daerah Propinsi bertugas:
 - a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpul dan teknis



- pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
 - d. membentuk dan mengumpulkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.
- (2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Propinsi bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah Propinsi bertugas:
- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksanaan dalam pengelolaan zakat;
 - b. Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

Pasal 11

- (1) Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota bertugas:
- a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
 - d. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat sesuai wilayah operasional
- (2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota bertugas:
- a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksanaan dalam pengelolaan zakat;

- b. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

Pasal 12

(1) Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan bertugas:

- a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
- c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
- d. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.

(2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

- 3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksanaan dalam pengelolaan zakat.

Pasal 13

Jasa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat adalah selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 14

- 1) Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat di semua tingkatan bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun keluar.
- 2) Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pelaksana Badan Amil Zakat di semua tingkatan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan full time.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Badan Amil Zakat menerapkan prinsip koor-

dinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar Badan Amil Zakat di semua tingkatan.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan Badan Amil Zakat menyampaikan laporan kepada ketua Badan Amil Zakat melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Badan Amil Zakat.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Badan Amil Zakat wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi Badan Amil Zakat dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB III

PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 21

- (1) Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. di Pusat oleh Menteri Agama;
 - b. di Daerah Propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi;

Pasal 22

Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan atas permohonan Lembaga Amil Zakat setelah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk dikukuhkan sebagai lembaga Amil Zakat dapat diajukan oleh masyarakat dengan kriteria sebagai organisasi Islam dan atau lembaga Dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.
- b. Persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Pusat adalah:
 1. berbadan hukum;
 2. memiliki data muzakki dan mustahiq;
 3. telah beroperasi minimal selama 2 tahun;
 4. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir;
 5. memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 Propinsi;
 6. mendapatkan rekomendasi dan forum zakat (FOZ);

7. telah mampu mengumpulkan dana Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam satu tahun;
 8. melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim yang dibentuk oleh Departemen Agama dan diaudit oleh akuntan publik;
 9. dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Departemen Agama.
- c. Persyaratan untuk dapat dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Propinsi adalah:
1. berbadan hukum;
 2. memiliki data muzakki dan mustahiq;
 3. telah beroperasi minimal selama 2 tahun;
 4. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir;
 5. memiliki wilayah operasional minimal 40% dan jumlah Kabupaten/Kota di Propinsi tempat lembaga berada;
 6. mendapatkan rekomendasi dan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi setempat;

7. telah mampu mengumpulkan dana Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun;
8. melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan diaudit oleh akuntan publik;
9. dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) dan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi wilayah operasional.

Pasal 23

Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.

Pasal 24

Pengukuhan tidak disetujui dan atau dibatalkan dan dicabut, apabila:

- a. Pengajuan permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan 23;
- b. Tidak memenuhi kelayakan sebagai Lembaga Amil Zakat.

BAB IV

LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPUL ZAKAT

Pasal 25

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat sesuai tingkatan, sebagai berikut:

- a. Badan Amil Zakat Nasional mengumpulkan zakat dan muzakki pada instansi/lembaga pemerintahan tingkat pusat, swasta nasional dan luar negeri;
- b. Badan Amil Zakat Daerah Propinsi mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintahan dan swasta perusahaan-perusahaan dan dinas Daerah Propinsi;
- c. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota mengumpulkan zakat dari muzakki pada Instansi/ lembaga pemerintahan dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta,

perusahaan-perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar.

Pasal 26

Pembayaran zakat dapat dilakukan melalui Unit Pengumpul Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan secara langsung atau melalui rekening pada bank.

Pasal 27

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat se bagaimana dimaksud dalam pasal 25 termasuk zakat fitrah dan harta selain zakat seperti: infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

BAB V

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDAYAGUNAAN HASIL PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 28

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf



yaitu fakir, miskin, amil, muaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil;

- b. mandahulukan orang-orang yang paling secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
 - c. mandahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif. Dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Pasal 29

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;



- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi;
- f. membuat pelaporan.

Pasal 30

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 31

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan Diatur lebih lanjut Direktur



- Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2003
MENTERI AGAMA RI

PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA

Tembusan Yth.

1. Presiden RI;
2. Badan Pemeriksaan Keuangan;
3. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
4. Sekjen DPRRI;
5. Sekjen/Irjen/Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Penyelenggaraan Haji/Dirjen Kelembagaan Agama Islam/Kepala Balitbang Agama/ Staf Ahli Menteri Agama;
6. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia;



7. Rektor Institut Agama Islam Negeri/Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Seluruh Indonesia;
8. Para Karo/Sekretaris/Direktur/Inspektur/Kepala Pusat dilingkungan Departemen Agama;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia;
11. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia.

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN
URUSAN HAJI NOMOR D / 291 TAHUN 2000
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
ZAKAT
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai potensi umat Islam yang dapat disumbangkan dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, maka diperlukan pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk dapat terlaksananya pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

dan Urusan Haji Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama nomor 75 tahun 1984;
 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Memperhatikan: Hasil rapat dengan instansi / unsur Terkait, yaitu Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Ormas Islam, Lembaga Swadaya Masyarakat Pengelola Zakat, dan Beberapa Usulan Para Pengurus Badan Amil Zakat Propinsi dan Kabupaten / Kota Tentang Pentingnya Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN
URUSAN HAJI TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENGELOLAAN ZAKAT**

BAB I
PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT

Bagian Kesatu
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 1

- (1) Badan Amil Zakat Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang personalianya diusulkan kepada Presiden setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintahan.
 - b. Menyusun criteria calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional.
 - c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Nasional secara luas kepada masyarakat.

- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional sesuai dengan keahliannya.
- e. Calon pengurus diusulkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia untuk ditetapkan menjadi pengurus Badan Amil Zakat Nasional.

- (3) Calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional tersebut harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

Bagian Kedua
Badan Amil Zakat Daerah Propinsi

Pasal 2

- (1) Badan Amil Zakat Daerah Propinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang personalianya

diusulkan kepada Gubernur setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur lama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintahan.
- b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Propinsi.
- c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Propinsi secara luas kepada masyarakat.
- d. Melakukan penyelesaian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Propinsi sesuai dengan keahliannya.
- e. Calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi pengurus Badan Amil Zakat Daerah Propinsi.

(3) Calon pengurus Badan Amil Daerah Propinsi tersebut harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

Bagian Ketiga

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 3

- (1) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dibentuk dengan keputusan Bupati/Walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
 - a. Membentuk penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintah.
 - b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota secara luas kepada masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang personalianya diusulkan kepada Bupati/Walikota setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Membentuk penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintah.
 - b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota secara luas kepada masyarakat.

- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan keahliannya.
 - e. Calon pengurus diusulkan oleh kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota kepada Bupati/ Walikota untuk ditetapkan menjadi pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota.
- (3) Calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota tersebut harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

Bagian Keempat **Badan Amil Zakat Kecamatan**

Pasal 4

- (1) Badan Amil Zakat Kecamatan dibentuk dengan keputusan Camat yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas Dan Badan

Pelaksana yang personalianya diusulkan kepada Camat setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintah.
 - b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan.
 - c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kecamatan secara luas kepada Masyarakat.
 - d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan sesuai Dengan keahliannya.
 - e. Calon Pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan untuk ditetapkan menjadi pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan.
- (3) Calon pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan tersebut harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi dan mempunyai program kerja.

BAB II
URAIAN TUGAS PENGURUS BADAN
AMIL ZAKAT

Pasal 5

- (1) Dewan Pertimbangan memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- (2) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama komisi Pengawas dan badan Pelaksana.
 - b. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat.
 - c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
 - d. Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

Pasal 6

- (1) Komisi Pengawas melaksanakan peng-



awasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

- (2) Komisi Pengawas mempunyai tugas:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
 - b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
 - c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
 - d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.
 - e. Menunjuk Akuntan Publik.

Pasal 7

- (1) Badan Pelaksana melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran pendayagunaan zakat.
- (2) Badan Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.



- b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Menyusun laporan tahunan.
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatannya.
- e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar.

BAB III

KEWAJIBAN DAN PENINJAUAN ULANG TERHADAP PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT

Pasal 8

- (1) Badan Amil Zakat memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.
 - b. Menyusun laporan tahunan, yang di dalamnya termasuk laporan keuangan.
 - c. Mempublikasikan laporan keuangan

- tahunan lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir.
- d. Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
- e. Merencanakan kegiatan Tahunan.
- f. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya. kecuali Badan Amil Zakat Nasional dapat mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat ke seluruh wilayah Indonesia.

- (2) Badan Amil Zakat dapat ditinjau ulang pembentukannya apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mekanisme peninjauan ulang terhadap Badan Amil Zakat tersebut melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Diberikan peringatan secara tertulis

oleh Pemerintah sesuai dengan tingkatannya yang telah membentuk Badan Amil Zakat.

- b. Bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perbaikan, maka pembentukan dapat ditinjau ulang dan Pemerintahan dapat membentuk kembali Badan Amil Zakat dengan susunan pengurus yang baru.

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Pasal 9

- (1) Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.
- (2) Badan Amil Zakat nasional dapat mewmbentuk Unit Pengumpul Zakat pada instansi/lembaga pemerintah pusat, BUMN, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di ibukota negara dan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

- (3) Badan Amil Zakat Daerah Propinsi dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada instansi/ lembaga pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di ibukota propinsi.
- (4) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada instasi/lembaga pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibuk ta Kabupaten/Kota.
- (5) Badan Amil Zakat Kecamatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada instansi/lembaga pemerintah daerah, BUMD dan perusahaan swasta yang berkedudukan di wilayah Kecamatan dan juga membentuk Unit pengumpul Zakat di tiap tiap desa / kelurahan.
- (6) Unit Pengumpul Zakat dibentuk dengan keputusan Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya.
- (7) Prosedur pembentukan Unit Pengumpul Zakat dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya mengadakan pendataan

diberbagai instansi dan lembaga sebagaimana tersebut di atas.

- b. Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi dan lembaga sebagaimana tersebut di atas, untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat.
 - c. Ketua Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Unit Pengumpul Zakat.
- (8) Unit Pengumpul Zakat melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat di unit masing-masing, dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat, dan hasilnya disetorkan kepada bagian pengumpulan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat, karena Unit Pengumpul Zakat tidak bertugas mendayagunakan.

BAB V

PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 10

- (1) Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya



dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, social dan kemaslahatan umat Islam.

- (2) Pengukuhan dan pembinaan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah.
- (3) Untuk mendapatkan pengukuhan, Lembaga Amil Zakat mengajukan permohonan kepada Pemerintah sesuai dengan tingkatan ormas islam yang memilikinya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Akte pendirian (berbadan hukum);
 - b. Data muzakki dan mustahik;
 - c. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - d. Neraca atau laporan posisi keuangan;
 - e. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Pasal 11

- (1) Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.



- b. Menyusun Laporan termasuk laporan keuangan.
 - c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui Media Massa.
 - d. Menyerahkan laporan kepada Pemerintahan.
- (2) Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan.
- (3) Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan melalui tahapan pemberi peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan.
- (4) Pencabutan pengukuhan Lembaga Amil Zakat dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari pemerintah, tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang pendapatan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

BAB VI PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT

Pasal 12

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan dana zakat dari muzakki, baik perorangan maupun badan, yang dilakukan langsung oleh bagian pengumpulan atau Unit Pengumpul Zakat.
- (2) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima.
- (3) Bukti setoran zakat yang sah tersebut harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakat atau nomor lengka pengukuhan Lembaga Amil Zakat;
 - b. Nomor urut bukti setoran;
 - c. Nama, Alamat muzakki, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang Dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak Pajak Penghasilan;

- d. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul;
 - e. Tanda tangan, nama, jabatan petugas Badan Amil Zakat, tanggal penerimaan dan stempel Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat;
- (4) Bukti setoran zakat yang sah tersebut dibuat dalam Rangkap 3 (tiga), dengan rincian sebagai berikut:

Lembar 1 (asli), diberikan kepada muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak Pajak Penghasilan;

Lembar 2, diberikan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat sebagai arsip;

Lembar 3, digunakan sebagai arsip Bank Penerima, apabila zakat disetor melalui Bank.

Pasal 13

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Badan Amil Zakat dapat bekerjasama dengan bank di wilayahnya masing-masing dalam

mengumpulkan dana zakat dari harta muzakki yang disimpan di bank atas persetujuan muzakki.

- (2) Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan semua bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta.
- (3) Untuk terlaksananya kerjasama tersebut perlu dilakukan kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, melalui media cetak dan pembuat leaflet yang disebarakan melalui petugas bank.
- (4) Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, maka Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat menyebarkan programnya melalui iklan dengan mencantumkan nomor rekening pembayaran dana zakat dan lain-lain.
- (5) Muzakki dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

Pasal 14

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyalurkan zakat yang

telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

- (2) Penyaluran zakat kepada mustahiq harus bersifat hibah (bantuan) dan harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq di wilayahnya masing-masing.
- (3) Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan sesaat, yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat.
- (4) Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan pemberdayaan, yaitu membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.
- (5) Penyaluran dana zakat harus memprioritaskan kebutuhan mustahiq di wilayahnya masing-masing, kecuali penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dapat diberikan kepada mustahiq di seluruh Indonesia.
- (6) Dana non zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, waris, wasiat, dan kafarat diutamakan untuk usaha produktif.

- (7) Dalam hal tertentu, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat menyalurkan dana zakat ke luar wilayah kerjanya, dengan terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan Badan Amil Zakat yang berada di atasnya atau yang berada di wilayah tersebut.

BAB VII

MENGHITUNG ZAKAT DAN ZAKAT YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK PENGHASILAN

Pasal 15

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat membantu muzakki menghitung zakat hartanya.
- (3) Sebagai pedoman dalam penghitungan zakat sendiri dapat dipergunakan tabel zakat pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 16

- (1) Zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau dikukuhkan oleh Pemerintahan dan penerima zakat yang berhak tidak termasuk sebagai obyek pajak Pajak Penghasilan.
- (2) Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). Undang-undang No. 38/1999, tentang Pengelolaan Zakat.
- (3) Semua bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada akhir tahun melalui Surat

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan pada saat dibayarnya zakat tersebut.

- (4) Cara perhitungan pembayaran zakat atas penghasilan kena pajak dari Pajak Penghasilan berpedoman pada contoh penghitungan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap kinerja Badan Amil Zakat dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas Badan Amil Zakat di semua tingkatan, dan secara external oleh Pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja Badan Amil Zakat dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip syaria'ah.
- (3) Dalam hal Komisi Pengawas melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat dapat meminta bantuan akuntan publik.

- (4) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Hasil pengawasan disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan untuk dibahas tindak lanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
- (6) Masyarakat baik secara pribadi maupun melalui institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.
- (7) Dalam hal ini ditemukan pelanggaran maka segera dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Setiap Kepala Divisi, Bidang, Seksi, dan

Urusan sesuai dengan tingkatannya menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat melalui Sekretaris, dan Sekretaris menampung laporan-laporan tersebut sebagai bahan menyusun laporan tahunan Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat.

- (3) Materi laporan meliputi semua kegiatan yang telah dilakukan seperti berbagai kebijaksanaan yang telah diputuskan dan dilaksanakan serta laporan tentang pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat.

BAB IX ANGGARAN

Pasal 19

- (1) Anggaran kegiatan Badan Amil Zakat bersumber dari dana APBN, APBD I, APBD II dan dana zakat bagian amil.
- (2) Penggunaan anggaran tersebut harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB X
PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang tidak dapat dituangkan dalam keputusan ini dilampirkan pada keputusan ini dan menjadi satu kesatuan.
- (2) Pedoman teknis pengelolaan zakat ini, merupakan pedoman bagi instansi terkait, pengelola zakat dan masyarakat.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 15 Desember 2000

Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji,

Drs. Taufiq Kamil

NIP 150062029

Tembusan:

1. Menteri Agama RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Sekjen DPRRI;
5. Sekjen/Irjen/Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam / pala Balitbang Agama/ Staf AM Menteri;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
7. Rektor Institut Agama Islam Negeri/Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri seluruh Indonesia;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;
10. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia.

Lampiran 1:
Pedoman Menghitung Zakat Sendiri

No	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
		Nisab	Kadar	Waktu	
1	2	3	4	5	
1	TUMBUH-TUMBUHAN 1. Padi	1481 Kg Gabah/515 Kg Belas	5% / 10%	Tiap Panen	Timbangan beras sekemikan itu adalah bila setiap 1 Kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau takan itu di takar ukuran takarnya adalah 98,7 cm panjang lebar dan tinggunya.
	2. Biji-bijian: Sepele jagung, kacang-kacangan	seukuran nisab padi	5% / 10%	Tiap Panen	Menurut mazhab Hambali yang wajib di zakati hanya biji-bijian yang telah dismpkan lama Menurut mazhab Saffi yang wajib di zakati hanya biji-bijian yang telah lama dan menjadi makanan pokok Menurut mazhab Hanafi wajib di zakati dengan tanpa balas nisab.
	3. Tanaman Hias: angrek dan segala jenis bunga-bunga	seukuran nisab padi	5% / 10%	Tiap Panen	Menurut mazhab Maliki Saffi dan Hambali, wajib di zakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5%

1	2	3	4	5	5
4.	Rumpu-rumputan: rumput hias, tebu bambu	1481 Kg Gabah/515 Kg Beras	5% / 10%	Tiap Panen	Sda
5.	Buah-buahan: kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, durian, dsb	seukuran nisab padi	5% / 10%	Tiap Panen	Sda Menurut mazhab Maliki, Saffi dan Hambali selain kurma dan anggur kering (hisms) wajib di zakati apabila dimaksud untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat perdagangan)
6.	Sayur-sayuran: bawang, wortel, cabe, dsb	seukuran nisab padi	5% / 10%	Tiap Panen	Sda
7.	Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomi	seukuran nisab padi	2,5%	Tiap Tahun	Menurut mazhab Maliki, Saffi dan Hambali selain kurma dan anggur kering (hisms) wajib di zakati apabila dimaksud untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat perdagangan)

1	2	3	4	5	6
II	EMAS DAN PERAK				
1.	Emas murni	Senilai 91,92 gram emas murni.	2,5%	Tiap Tahun	Sda Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati
2.	Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dan emas	Senilai 91,92 gram emas murni.	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 700 gram
3.	Perak	Senilai 642 gram perak.	2,5%	Tiap Tahun	Sda
4.	Perhiasan perabotan perlengkapan rumah tangga dan perak	Senilai 642 gram perak.	2,5%	Tiap Tahun	Sda Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati
5.	Logam mulia, selain perak seperti platina dsb.	Senilai 91,92 mural	2,5%	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali di perdagangan (kategorikan perdagangan)

1	2	3	4	5	5
6.	Batu permata, seperti intan, berlian dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni.	2,5%	Tiap Tahun	Sda
III	PERUSAHAAN PERDAGANGAN, PENDAPATAN DAN JASA				
1.	Industri seperti semen, pupuk, tekstil dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni.	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf Al-Qardlawi nisabnya senilai 85 gram.
2.	Usaha perhiasan, hiburan restoran, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni.	2,5%	Tiap Tahun	Sda
3.	Perdagangan export/import,	Senilai 91,92 gram emas murni.	2,5%	Tiap Tahun	Sda
4.	Jasa Konsultan, Notaris, Komisiner, Travel Bim, Salon, Transportasi, perdagangan, Perbankan, Akuntansi, dokter, asb.	Senilai 91,92 gram emas murni.	2,5%	Tiap tahun	Sda

1	2	3	4	5	5
5.	Pencapaian, gaji honorarium, jasa, produksi, lembur, dsb	Senilai 91,92 gram emas murni.	2,5%	Tiap Tahun	Sida
6.	Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan.	Senilai 91,92 gram emas murni.	2,5%	Tiap tahun	Sida
7.	Usaha simpanan, deposito, giro, dsb	Senilai 91,92 gram emas murni.	2,5%	Tiap Tahun	Sida
IV BINATANG TERNAK					
1.	Kambing, Domba, dan Kacangan.	40-120 ekor	1 ekor domba umur 1 thn/ kacang umur 2 thn	Tiap Tahun	Setiap bertambah 100 ekor, zakatnya tenah 1 ekor domba umur 1 thn/kacangan umur 2 tahun.
2.	Sapi Kerbau	121-200 ekor	1 ekor domba umur 1 thn/ kacang umur 2 thn	Tiap Tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya lamah 1 ekor umur 1 thn. Setiap bertambah 40 ekor zakatnya tam bah 1 ekor umur 2 tahun.

1	2	3	4	5	6
3.	Kuda	sama dengan sapi/kerbau	sama dengan sapi/kerbau	Tiap Tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tamah 1 ekor umur 1 thn. Setiap bertambah 40 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun. Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram
V TAMBANG DAN HARTA TERPENDAM					
1.	Tambang Emas	Senilai 91,92 gram emas murni.	2,5%	ketika mem- peroleh	Menurut Yusuf Al-Qardlawi nisabnya senilai 85 gram Menurut mazhab Hambali, kadar zakatnya 2,5%
2.	Tambang Perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	ketika mem- peroleh	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 20% Menurut mazhab Hambali, kadar zakatnya 2,5%
3.				ketika mem- peroleh	Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i wajib di zakat bila di perdagangan (zakat perdagangan) Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 20%

1	2	3	4	5	6
4.	Tambang emas dan perak seperti platina, besi timah, tambaga, dst.	senilai nisab emas	2,5%	ketika memperoleh	Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan). Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 20%
5.	Tambang batu-batuan seperti manih, dsb	senilai nisab emas	2,5%	ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i wajib dizakati bila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
6.	Tambang minyak gas	senilai nisab emas	2,5%	ketika memperoleh	Sda Menurut mazhab Hambali, kadar zakatnya 2,5%
7.	Harta berpindah (harta karun tinggalan orang non muslim)	senilai nisab emas	2,5% 2,5%	ketika memperoleh	Menurut mazhab hanafi, maliki dan hlarla berpindah selain emas dan perak tidak wajib dizakati.
VI	ZAKAT FITRAH	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari raya idul fitri			Menurut mazhab hanafi kadarnya 3,7 Kg. Menurut Muhanna' Yunus kadarnya 3,7 Kg

Lampiran 2:

Contoh dibawah ini perhitungan pengurangan pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak disampaikan pada Diskusi Panel Pengelolaan Zakat Pajak pada tanggal 1 September 2001 sebagai berikut:

Perhitungan pajak penghasilan Pajak penghasilan yang terhutang adalah sebesar jumlah penghasilan kena pajak (PKP) X tarif PPh berdasarkan pasal 17 UU no.17 Tahun 2000.

Yaitu (PKP dalam rupiah):

Orang Pribadi:

- PKP s/d 25juta - tarif 5%
- > 25 juta s/d 50 juta - tarif 10%
- > 50 juta s/d 100 juta - tarif 15%
- > 100 juta s/d 200 juta - tarif 25%
- > 200 juta - tarif 35%

Badan:

- PKP s/d 50 juta - tarif 10%
- 50 s/d 100 juta - tarif 15%
- > 100 juta - tarif 30%

Contoh a:

Kondisi Sdr. A adalah pekerja/karyawan yang menerima Gaji sebesar Rp. 800.000,-/bulan, Sdr. A mempunyai isteri Dan 3 orang anak.

Perhitungan:

Penghasilan Bruto 12 x Rp. 800.000,-

Rp. 9.600.000,00

Biaya Jabatan: 5% x Rp. 9.600.000,-

Rp. 480.000,00

Penghasilan netto sebelum zakat	Rp.	9.120.000,00
Zakat dibayar: 2,5% x Rp. 9.120.000,-	Rp.	228.000,00
Penghasilan netto setelah zakat	Rp.	8.892.000,00
PTKP	Rp.	8.640.000,00
Penghasilan kena pajak	Rp.	252.000,00
PPh terutang: 5% x Rp. 252.000	Rp.	12.600,00

Catatan:

Apabila dalam tahun berjalan wajib pajak menderita rugi, maka zakat tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Apabila dalam tahun berjalan wajib pajak memperoleh laba, maka zakat tetap boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak, walaupun akhirnya terdapat kompensasi kerugian tahun lalu. (definisinya "zakat atas penghasilan" dan strukturnya: sebelum kompensasi kerugian dalam "pengecualian" pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang pajak penghasilan)

Contoh b:

Kondisi Sdr. Y adalah perusahaan dagang (toko) dengan penjualan tahun 2001 sebesar

Rp.50.000.000,-. Harga pokok penjualan Rp. 30.000.000,-. Biaya umum dan administrasi Rp. 10.000.000, Kompensasi kerugian tahun 1996 s/d tahun 2000 sebesar Rp. 1.000.000,-. Sdr. Y mempunyai seorang isteri dan 3 orang anak.

Perhitungan:

Penghasilan Bruto	Rp.	50.000.000,00
Harga pokok penjualan	Rp.	30.000.000,00
Laba bruto usaha	Rp.	20.000.000,00
Biaya umum dan administrasi	Rp.	10.000.000,00
Penghasilan netto sebelum zakat	Rp.	10.000.000,00
Zakat dibayar: 2,5% x Rp. 10.000.000,-	Rp.	250.000,00
Penghasilan netto setelah zakat	Rp.	9.750.000,00
Kompensasi kerugian	Rp.	1.000.000,00
Penghasilan netto setelah kerugian	Rp.	8.750.000,00
PTKP (K/3)	Rp.	8.640.000,00
Penghasilan kena pajak	Rp.	110.000,00
PPh terutang: 5% x Rp. 110.000,-	Rp.	5.500,00

Contoh c:

Kondisi PT. Z adalah perusahaan dagang, dengan penjualan tahun 2001 sebesar Rp. 70.000.000,00. Harga pokok penjualan Rp. 50.000.000,00 biaya umum dan administrasi Rp. 15.000.000,00.

Perhitungan:

Penghasilan Bruto	Rp. 70.000.000,00
Harga pokok penjualan	Rp. 50.000.000,00
Laba bruto usaha	Rp. 20.000.000,00
Biaya umum dan administrasi	Rp. 15.000.000,00
Penghasilan netto sebelum zakat	Rp. 5.000.000,00
Zakat dibayar: 2,5% x Rp. 5.000.000,-	Rp. 125.000,00
Penghasilan netto kena pajak	Rp. 4.875.000,00
PPH harus dibayar 10% x Rp. 4.875.000	Rp. 487.500,00

BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional	Bukti Setoran Zakat No: / / (BSZ)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Pajak																											
	BADAN AMIL ZAKAT / LEMBAGA AMIL ZA NASIONAL / PROPINSI / KABUPATEN / KOTA / KECA																												
Alamat / Telepon	:																												
Home page	:																												
No. Tgl. Pengesahan	: Oleh																												
Totah terima dari	:																												
NPWZ	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																												
NPWP	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																												
Nama Wajib Pajak	:																												
Alamat	:																												
Telepon	:																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Harta</th> <th>Kadar (%)¹⁾</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Emas Perak dan Uang</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Pembagian & Perusahaan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Hasil Pertanian, Perikanan & Perkebunan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Hasil Pertambangan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Hasil Perumahan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Hasil Pendaftaran & Jasa</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Rincas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Jenis Harta	Kadar (%) ¹⁾	Jumlah	1. Emas Perak dan Uang			2. Pembagian & Perusahaan			3. Hasil Pertanian, Perikanan & Perkebunan			4. Hasil Pertambangan			5. Hasil Perumahan			6. Hasil Pendaftaran & Jasa			7. Rincas			Total		
Jenis Harta	Kadar (%) ¹⁾	Jumlah																											
1. Emas Perak dan Uang																													
2. Pembagian & Perusahaan																													
3. Hasil Pertanian, Perikanan & Perkebunan																													
4. Hasil Pertambangan																													
5. Hasil Perumahan																													
6. Hasil Pendaftaran & Jasa																													
7. Rincas																													
Total																													
Terbilang:																													
Diterima oleh BAZ / LAZ / UPZ / Bank		Wajib Zakat																											
Tgl.		Tgl.																											
Nama Jelas		Nama Jelas																											

¹⁾ Untuk sementara yang diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak (sesuai PPh 21)

²⁾ Disesuaikan dengan kadar yang berlaku berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tahun dan 02/201 tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000.

BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional
NOMOR POKOK WAJIB ZAKAT

Nomor Pendaftaran :BAZNAS/II.2001

NAMA :
ALAMAT :
KODE BAZ : A
NPWP :


Badan Pelaksana
Ketua Umum

AHMAD SUBIYANTO


PERHATIAN

1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, harap segera melaporkannya ke BAZNAS atau BAZDA setempat
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila saudara akan membayar zakat
3. Dalam hal wajib zakat pindah domisili, supaya melaporkan diri ke BAZNAS maupun BAZDA setempat


Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional




Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Provinsi



Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten / Kota





PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan oleh Badan Amil Zakat;
- b. bahwa Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengamankan untuk membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang pelaksanaannya dilakukan Presiden;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diangkat sebagai anggota Badan Amil Zakat Nasional;

d. bahwa sesungguhnya dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dipandang perlu Membentuk dan mengangkat anggota Badan Amil Zakat Nasional dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaga Negara Tahun

1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885];

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

BAB I UMUM

Pas al 1.

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

3. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkupnya dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

BAB II PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Membentuk Badan Amil Zakat Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Badan Amil Zakat Nasional bertugas:

- a. melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan



tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 5

Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas:

- a. Badan Pelaksana;
- b. Dewan Pertimbangan;
- c. Komisi Pengawas.

Bagian Kedua Badan Pelaksana

Pasal 6

Badan Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan, zakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.

Pasal 8

Hasil Pelaksanaan tugas Badan Pelaksana setiap 1 (satu) tahun dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat termasuk laporan hasil pengawasan oleh Komisi Pengawas.

Pasal 9

Dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Badan Pelaksana dapat meminta pertimbangan dan berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.

Bagian Ketiga Dewan Pertimbangan

Pasal 10

Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana.

Bagian Keempat Komisi Pengawas

Pasal 11

Komisi Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana.

Pasal 12

Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan.

Pasal 13

- (1) Ketua Komisi Pengawas dipilih langsung oleh anggota Komisi Pengawas.
- (2) Ketua Komisi Pengawas selanjutnya menyusun dan menetapkan susunan organisasi yang bersangkutan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan anggota Komisi Pengawas.

Pasal 14

Hasil pelaksanaan tugas pengawasan Komisi Pengawas, disampaikan kepada Badan Pelaksana

untuk ditindak lanjuti dan dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IV JANGKA WAKTU KEANGGOTAAN

Pasal 15

- (1) Anggota Badan Amil Zakat Nasional diangkat untuk satu kali periode selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota Badan Amil Zakat Nasional yang telah menyelesaikan satu periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diangkat kembali sebagai anggota Badan Amil Zakat Nasional hanya satu kali periode berikutnya.

BAB V HUBUNGAN KERJA DENGAN BADAN AMIL ZAKAT DAERAH

Pasal 16

- (1) Untuk mensinkronisasikan penyelenggaraan pengelolaan zakat secara Nasional agar lebih berdaya guna dan berhasil guna Badan Amil Zakat Nasional melaksanakan hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat

Daerah di semua tingkatan.

- (2) Hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat koordinatif, konsultif, dan informatif.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional dibebankan pada Anggaran Departemen Agama.

BAB VII PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri.

Pasal 19

Keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Januari 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ABDURAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II

Edy Sudibyo